

## Analisis Yuridis Kekerasan Berbasis Gender Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia

### *Juridical Analysis of Gender-Based Violence in the Perspective of Women's Rights Protection in Indonesia*

**Indra Gunawan Purba**

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

#### Abstrak

Kekerasan diartikan sebagai perlakuan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok, selanjutnya kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan dengan adanya kontak seksual. Kekerasan tentu akan disertai dengan tekanan fisik maupun psikologis. Sedangkan kekerasan berbasis gender merujuk pada pernyataan oleh Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yaitu kekerasan yang ditujukan kepada seseorang akibat dirinya perempuan. Kekerasan mempengaruhi seorang perempuan secara proposional. Hal ini dapat mengakibatkan penderitaan fisik, mental maupun seksual. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa Kekerasan fisik, Kekerasan seksual, Kekerasan psikologis/psikis, Trafficking, Eksploitasi, Penelantaran, Kekerasan berbasis online sedangkan bentuk perlindungannya yang diatur dalam Undang-undang di Indonesia mulai dari mengatur ketentuan pidana terhadap kekerasan perempuan sampai pada upaya-upaya pemenuhan hak-hak perempuan dalam persamaan perlakuan persamaan gender. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaturan perlindungan kekerasan terhadap perempuan, dengan mengkaji norma-norma, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya penelitian hukum yuridis normatif.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis; Kekerasan; Perlindungan; Hak Perempuan

#### Abstract

*Violence is defined as coercive treatment carried out by individuals or groups, then sexual violence is violence carried out through sexual contact. Violence will of course be accompanied by physical and psychological pressure. Meanwhile, gender-based violence refers to the statement by the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, namely violence directed at someone because they are women. Violence affects a woman proportionally. This can result in physical, mental, and sexual suffering. Violence against women can take the form of physical violence, sexual violence, psychological violence, trafficking, exploitation, neglect, and online-based violence, while the forms of protection regulated in Indonesian law range from regulating criminal provisions against women's violence to efforts to fulfill women's rights in equal gender equality treatment. This research aims to see the extent to which regulations protect violence against women, by examining the norms and principles in laws and regulations related to the problem as the source of legal material for normative juridical legal research.*

**Keywords:** Juridical Analysis; Violence; Protection of Women's Rights

**How to Cite:** Purba, I.G., (2024). Analisis Yuridis Kekerasan Berbasis Gender Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1) 2024: 140-150,



## **PENDAHULUAN**

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prike-manusiaan dan prikeadilan. Selanjutnya dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke empat Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3, prinsip negara hukum adalah “the rule of law, not of man” (Brewer, 2007; Kusuma et al., 2022; Pinem, 2023).

Perempuan seharusnya diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan bukan sebagai objek (Malau, 2014; Munthe & Hafi, 2018; Rafi’atul Hadawiya et al., 2021). Namun kenyataannya menunjukkan bahwa posisi perempuan masih sebagai objek yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih kuatnya faktor sosial dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang berbeda, masih banyak perundang-undangan, kebijakan dan program pembangunan yang belum peka gender, kurang adanya sosialisasi ketentuan hukum yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan secara menyeluruh (HARYANTO, 2022; Rambe, 2017; Rambe et al., 2017; Saragih et al., 2019).

Perempuan memiliki peran yang strategis dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan bidang-bidang sosial lainnya. Guna terciptanya sumber daya yang cerdas, kesetaraan dan keadilan, perempuan berhak mendapatkan perlindungan dan memiliki pendidikan yang tinggi demi untuk dirinya sendiri, agar kelak mereka dapat menyumbangkan tenaga dan perannya didalam masyarakat dan Negara (Ameliya & Husna, 2022; Rahmi, 2018, 2018; Sigiro & Affan, 2020). Dalam mengatasi rendahnya kualitas sumber daya perempuan dan kualitas peran perempuan, maka dapat dilakukan suatu hal antara lain menghapuskan keutamaan gender dalam pembangunan negara dan pelatihan, penyiapan lingkungan yang lebih kondusif untuk kesetaraan akses informasi dan kesempatan mengikuti pendidikan bagi perempuan, dan kebijakan pendidikan yang bersifat gender dan lain sebagainya (Baiduri & Handayani, 2016; Karenina & Barus, 2017; Lumban Gaol et al., 2019; Sabban & Mahmud, 2022).

Tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konperensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 menegaskan hak-hak perempuan dalam kehidupan publik dan politik, termasuk hak untuk memilih, dipilih, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, serta menduduki jabatan dan melaksanakan fungsi pemerintahan di semua tingkat. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender dalam ranah politik dan publik.

Menurut UNHCR, kekerasan berbasis gender adalah tindakan berbahaya yang ditujukan kepada individu berdasarkan gender, yang berasal dari ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma yang merugikan (Darmini, 2021; Elindawati, 2021; Rahmi, 2018). Di Indonesia, banyak ketentuan telah diatur untuk melawan kekerasan berbasis gender, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender sesuai dengan tujuan nasional.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret dalam mengimplementasikan undang-undang dan kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan. Program-program pencegahan kekerasan, pendidikan tentang kesetaraan

gender, dan perlindungan terhadap korban kekerasan secara aktif diperkuat dan didukung oleh berbagai lembaga dan organisasi yang peduli terhadap hak-hak perempuan.

Namun demikian, tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender masih ada, terutama dalam mengubah norma-norma sosial yang mendukung ketidaksetaraan dan kekerasan terhadap perempuan. Diperlukan kerja keras dari semua pihak untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua individu, tanpa memandang gender.

## **METODE PENELITIAN**

Analisis yuridis kekerasan berbasis gender dalam perspektif perlindungan hak perempuan di Indonesia sangat relevan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum yang ada berperan dalam melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan pengkajian mendalam terhadap regulasi-regulasi yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hak-hak perempuan.

Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi norma-norma yang ada, tetapi juga menganalisis efektivitas implementasinya dalam konteks nyata di masyarakat. Dengan demikian, hasil analisis yuridis ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan upaya perlindungan lebih lanjut terhadap hak-hak perempuan dari kekerasan.

Kesimpulan dari analisis yuridis ini akan memberikan wawasan tentang sejauh mana peraturan hukum yang ada mampu mengatasi tantangan dalam melindungi perempuan dari kekerasan, serta potensi perbaikan atau penguatan yang dapat dilakukan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti masalah yang ada, tetapi juga menawarkan solusi atau rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan di Indonesia dalam menghadapi kekerasan berbasis gender.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jenis-Jenis Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan**

Soerjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai perlakuan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Sementara pengertian kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan dengan adanya kontak seksual. Perbuatan itu disertai dengan tekanan fisik maupun psikologis. Kemudian pengertian kekerasan berbasis gender merujuk pada pernyataan oleh Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yaitu kekerasan yang ditujukan kepada seseorang akibat dirinya perempuan. Dapat juga diartikan sebagai kekerasan yang mempengaruhi seorang perempuan secara proposional. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, mental maupun seksual.

Kekerasan diartikan sangat luas sekarang ini, Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Artinya bahwa batasan dan pengertian kekerasan meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana. Disamping itu menurut UU TPKS menyebutkan selain kekerasan fisik terdapat juga kekerasan non fisik yang dapat di pidana.


Kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat setiap tahunnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Lima bentuk kekerasan terhadap perempuan diantaranya ; kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan mental, trafficking dan eksploitasi dan kekerasan seksual. Ternyata, kasus kekerasan yang sering terjadi adalah kasus

kekerasan seksual. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti banyaknya kasus kekerasan seksual terjadi di sekolah berbasis asrama maupun yang berbasis agama. Kasus kekerasan seksual di sekolah berbasis asrama agama paling banyak terjadi di Jawa Barat.

Kekerasan yang didasari dari pandangan diskriminatif terhadap perempuan sebagaimana telah dipaparkan di atas, senyatanya telah terdapat pelanggaran atas kebebasan dan kemerdekaan yang diklasifikasikan oleh John Locke sebagai salah satu hak alamiah yang dimiliki setiap manusia. Sehingga dari banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan di dunia yang didasari oleh diskriminasi gender, PBB kemudian mengeluarkan konvensi yang disebut International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang merupakan kesepakatan hak asasi internasional untuk secara khusus mengatur kebebasan hak perempuan, pada tanggal 18 Desember 1979 dan mulai diberlakukan terhitung tanggal 3 September 1981. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 189 negara yang meratifikasi CEDAW termasuk Indonesia. Adapun Indonesia meratifikasi CEDAW pada tahun 1984 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk lebih menaruh perhatian dalam memberantas kasus kekerasan berbasis diskriminasi terhadap perempuan. Melalui undang-undang ini, Indonesia sudah jelas mengakui

**Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat,**

Sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut **meningkat 15,2%** dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus.



Sumber Dataset: DataIndonesia.id  
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena melanggar hak asasi yang dimiliki oleh diri masing-masing.

Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan jika dilihat dari beberapa pengaturannya di antaranya :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti memukul, menampar, menendang, dan sebagainya bahkan membunuh, kekerasan demikian telah lama dan paling banyak di atur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari KUHPidana pada BAB yang mengatur tentang kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, demikian tentunya dalam ketentuan UU Khusus termasuk UU KDRT, UU TPKS dan lain-lain
2. Kekerasan seksual, dalam KUHPidana diatur tentang kejahatan seksual berupa Perkosaan dan Pelecehan seksual (cabul) , namun secara spesifik saat ini UU TPKS lebih khusus mengatur tentang kekerasan seksual, meliputi kekerasan seksual secara fisik maupun kekerasan seksual non fisik, eksploitasi secara seksual dan sebagainya ;

3. Kekerasan psikologis/psikis, perbuatan ini secara specific diatur dalam UU KDRT dimana kekerasan dimaksud dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang meliputi perilaku mengintimidasi dan menganiaya, dan bentuk ancaman berupa ditinggalkan atau disiksa, dikurung di rumah, ancaman untuk mengambil hak asuh anak-anak, penghancuran benda-benda, isolasi, agresi verbal dan penghinaan terus menerus

Trafficking diatur dalam UU Perdagangan Orang Human Trafficking perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan mengeksploitasi, memperdagangkan orang guna kepentingan seksual, perbudakan dan lain sebagainya.

Eksplorasi Yaitu tindakan memanfaatkan seseorang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta juga kompensasi kesejahteraan.

Penelantaran Yaitu perbuatan melapaskan tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga (dalam hal ini korbannya adalah anak) secara illegal. Kasus ini biasanya terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah faktor ekonomi keluarga, penyakit mental anak, anak hasil hubungan di luar nikah, dan faktor-faktor lainnya

Kekerasan berbasis online yang saat ini sedang banyak menjadi sorotan, dimana kekerasan menggunakan media diatur dalam UU ITE (memberikan perlindungan privasi data pribadi) dan UU Pornografi sedangkan untuk penegakan hukum bagi pelaku dapat ditemui dalam KUHP, UU Pornografi dan UU ITE. Masing-masing diberikan dengan eksplisit bagi korban guna memulihkan keadaan korban dan bagi pelaku diberikan ancaman pidana yang sesuai.

### **Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan berbasis gender dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia**

Diantara Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah: (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (4) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (5) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (6) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu jika diurai di beberapa Undang-undang tersebut maka didapati beberapa pengaturan perlindungan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang ini mengartikan HAM sebagai, "...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang HAM, menyatakan semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam UU ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Oleh karenanya diskriminasi yang tidak diperbolehkan dalam UU HAM salah satunya adalah diskriminasi jenis kelamin (gender). Perlindungan atas kesamaan perlakuan berbasis gender harus diatur secara berimbang dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasalnya dalam UU HAM ini selalu

ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam Undang-Undang HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun. Adapun beberapa hak yang di peroleh untuk kaum perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia antara lain :

- Pasal 46 menjelaskan hak-hak asasi perempuan Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.
- Pasal 47 Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.
- Pasal 48 Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Pasal 49 (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- Pasal 50 Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

## 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada awalnya tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Letaknya pada ranah domestik menjadikan KDRT sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum. Ketika ada pelaporan KDRT kepada pihak yang berwajib, maka biasanya cukup dijawab dengan selesaikan dengan kekeluargaan. Sebelum keluarnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Di Indonesia lembaga yang bersifat Independen untuk melakukan tugas melindungi Hak Asasi Manusia yaitu Komnas HAM. Sedangkan lembaga yang secara khusus menjaga dan melindungi HAM Perempuan yang sifatnya independen yaitu Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sebagai lembaga perlindungan HAM Perempuan nasional menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada standar-standar internasional mengenai HAM Perempuan. Landasan Hukum Pembentukan Komnas Perempuan yaitu Pasal 28 I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Komnas perempuan tersebut bertugas untuk memberikan perlindungan secara kelembagaan terhadap perempuan di Indonesia, salah satunya akibat KDRT.

Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarkhis, sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misalnya, isteri korban KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban adalah akibat perlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang PKDRT, permasalahan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah domestik diangkat ke ranah publik, sehingga perlindungan hak korban mendapat payung hukum yang jelas. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini tidak hanya meliputi suami, isteri, dan anak, melainkan juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap dalam rumah tangga serta orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam

rumah tangga tersebut (Pasal 2). Asas PKDRT sendiri seperti dijelaskan dalam Pasal 3 adalah untuk:

- (1) penghormatan hak asasi manusia;
- (2) keadilan dan kesetaraan gender;
- (3) nondiskriminasi; dan
- (4) perlindungan korban.

Adapun tujuan PKDRT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; (5) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Kekerasan berbasis gender juga terlihat pada kasus perkosaan yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya. Kekerasan berbasis gender ini memberikan penekanan khusus pada akar permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu bahwa diantara pelaku dan korbannya terdapat relasi gender dimana dalam posisi dan perannya tersebut pelaku mengendalikan dan korban adalah orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan ketimpangan historis dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993.

Kekerasan berbasis gender ini sebenarnya tidak hanya difokuskan kepada perempuan sebagai korban, namun juga kepada pelayan laki-laki, supir laki-laki atau bawahan laki-laki lainnya. Karena dasar dari kekerasan berbasis gender ini adalah ketimpangan relasi kekuasaan, maka yang menjadi penekanan adalah kekerasan yang dilakukan kepada pihak yang ter subordinasi kedudukannya. Adapun penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan diantaranya:

Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindak kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar.

Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, ketidak-berpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan, yang umumnya dialami perempuan”.

Ketentuan relasi gender dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3)). Pasal ini jelas menempatkan seorang suami sebagai satu-satunya kepala keluarga. Oleh karenanya dialah yang berhak mengatas namakan kepentingan anggota keluarganya dalam setiap persoalan. Pasal ini merupakan salah satu Pasal yang mengandung bias gender, karena menempatkan perempuan (isteri) pada posisi yang lebih rendah, berpadu dengan mitos yang melekatkan tanggung jawab pengendalian reproduksi pada perempuan dengan tugas domestiknya, sehingga secara psikologis dan yuridis seorang suami seakan-akan dibolehkan melakukan kekerasan kepada anggota keluarganya, terutama kepada isteri dan anak-anaknya

Kekurangan dari undang-undang ini adalah lingkup pengaturan yang dibatasi hanya dalam cakupan domestik, yaitu mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berada dalam satu domisili yang sama, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada korban yang tidak memenuhi kategori lingkup domestik tersebut. Karenanya sulit untuk mengatakan bahwa secara umum

semua bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun kekerasan seksual (terutama terhadap korban perempuan) sudah mendapat pengaturan di dalam hukum pidana Indonesia. Meskipun demikian, dalam pandangan yang progresif, hakim dapat mempertimbangkan diaturnya jenis-jenis kekerasan tersebut di dalam UU PKDRT dari perspektif perlindungan terhadap korban kekerasan, sebagai salah satu acuan dalam memutus suatu perkara kekerasan terhadap perempuan.

### 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-undang Nomor Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini menggantikan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, Undang-Undang Tahun 62/58 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undangng Dasar Sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undangng Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undangng Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Diantara asas khusus yang menjadi dasar berlakunya Undang-Undang Kewaganegaraan adalah asas non diskriminatif, yaitu berupa tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Asas lainnya adalah asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Pengaturan yang menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin diantaranya adalah dibolehkannya seorang isteri, yang melakukan perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan, untuk memilih kewarganegaraannya sendiri. Isteri diperbolehkan memilih untuk tetap dalam kewarganegaraan Indonesia atau pindah kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan suaminya, sekalipun hukum negara asal suaminya, menuntut kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut (Pasal 26 ayat (1) dan (3)). Aturan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan sebelumnya (Undang-Undang 62/1958) mengakibatkan seorang isteri kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila menikah dengan laki-laki WNA, karena harus mengikuti kewarganegaraan suaminya.

### 4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan mengenai ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS. Setidaknya terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal tersebut yakni, pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) juga menyebutkan sepuluh macam bentuk tindak pidana kekerasan seksual selain yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1). Dengan adanya pengaturan yang spesifik mengenai ruang lingkup ini dapat dimaknai bahwa UU TPKS merupakan bentuk perlindungan terhadap Perempuan dari kejahatan kekerasan berbasis gender dengan cara mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan tindak pidana, namun sebelumnya tidak diatur di dalam KUHP.

Ketentuan yang demikian ini keseriusan pemerintah dalam melindungi Perempuan terhadap kekerasan seksual. Sedangkan KUHP memandang kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan semata. Padahal pengkategorian yang demikian ini tidak saja akan mengakibatkan pengurangan derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga berpengaruh pada pandangan bahwa kekerasan seksual hanyalah persoalan moralitas saja.

Pasal 14 a, b dan c KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus pada terdakwa dengan tujuan agar pelaku mengganti kerugian pada korban. Namun, setelah UU TPKS ini disahkan, pengaturan mengenai ganti kerugian dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual diatur secara spesifik dalam Pasal 30 sampai 38 UU TPKS dengan menggunakan istilah “restitusi”. Pasal 30 UU TPKS menyebutkan bahwa:

“Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.”

Lebih lanjut, pada Pasal 31 sampai Pasal 38 UU TPKS mengatur perihal bentuk restitusi, hak atas restitusi, jangka waktu pemberian restitusi, serta penyitaan harta kekayaan terpidana kasus kekerasan seksual. Adanya pengaturan yang lebih spesifik mengenai ganti rugi dan pemulihan pada korban ini menjadi bukti bahwa pemerintah betul-betul ingin menciptakan perlindungan hak atas korban kekerasan seksual. Terakhir, mengenai penyelesaian kasus kekerasan seksual yang diatur secara pasti dalam UU TPKS ini akan mengakhiri problematika kasus kekerasan seksual yang terjadi secara damai atau mediasi.

Pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual bagian dari perlindungan terhadap perempuan dari kejahatan berbasis gender, restitusi dan layanan pemulihan psikis merupakan bentuk dari pemenuhan hak tersebut. Pemberian ganti rugi kepada korban dan layanan pemulihan diharapkan dapat melindungi perempuan korban kejahatan seksual.

#### 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/166 mendefinisikan trafiking dengan: “ Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons across national and international borders, largely from developing countries and some countries with economies in transition, with the goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive and exploitative situations for the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic labour, false marriages, clandestine employment and false adoption ( Perdagangan ialah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari Negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerja gelap, dan adopsi) ”.

Pasal – pasal yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dalam UU Perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, selanjutnya Pasal 9 bagaimana sanksi kepada setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun tindak pidana itu tidak terjadi, pada Pasal 11, 12 dan 13 mengatur tentang setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Sedangkan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat dilakukan adalah :

1. Pusat Pelayanan Terpadu : Perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya, hal ini dapat dilihat dalam Surat Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 14/Men.PP/Dep.v/X/2002;1329/MENKES/ SKB/ X/ \2002;75/HUK/2002; POL.B/3048/X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit Kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan baik aspek medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum. Sebagai pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu adalah dokter dan perawat terkait, psikolog, penyidik POLRI, serta dapat bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.
2. Pelayanan Perempuan : layanan terhadap korban kekerasan yang dialami perempuan terdapat juga di Pusat Pelayanan Terpadu RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, MABES POLRI demikian juga di Kepolisian khusus membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) baik pada Kepolisian Daerah (Propinsi), maupun Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota)
3. Pemulangan Korban Perdagangan Manusia : Pelayanan terhadap korban perdagangan orang juga diberikan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bantuan tersebut dalam bentuk pemberian biaya transportasi pemulangan dan penampungan di daerah transit (debarkasi).
4. Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center : Layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu, Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, LSM dan organisasi masyarakat yang berada di beberapa kota besar di sejumlah propinsi di Indonesia.
5. Bantuan Hukum : Korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum berkaitan dengan masalahnya dan kedudukannya yang seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku perdagangan orang yang telah berbuat jahat kepadanya.

## **SIMPULAN**

Kekerasan diartikan sebagai perlakuan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok, selanjutnya kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan dengan adanya kontak seksual. Kekerasan tentu akan disertai dengan tekanan fisik maupun psikologis. Sedangkan kekerasan berbasis gender merujuk pada pernyataan oleh Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yaitu kekerasan yang ditujukan kepada seseorang akibat dirinya perempuan. Dapat juga diartikan sebagai kekerasan yang mempengaruhi seorang perempuan secara proposional. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, mental maupun seksual Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan jika dilihat dari beberapa pengaturannya di antaranya: Kekerasan fisik, Kekerasan seksual, Kekerasan psikologis/psikis, Trafficking, Eksploitasi, Penelantaran, Kekerasan berbasis online.

Diantara Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah: (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (4) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (5) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (6) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, bentuk perlindungannya mulai dari mengatur ketentuan pidana terhadap kekerasan berbasis gender

terhadap perempuan sampai pada upaya-upaya pemenuhan hak-hak perempuan dalam persamaan perlakuan persamaan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ameliya, H., & Husna, C. A. (2022). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Tahun 2021 terhadap Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1147–1157. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1406>
- Baiduri, R., & Handayani, T.-. (2016). Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Perkuliahan Antropologi Pendidikan. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 2(2), 166. <https://doi.org/10.24114/antro.v2i2.5301>
- Brewer, B. (2007). Citizen or customer? Complaints handling in the public sector. *International Review of Administrative Sciences*, 73(4), 549–556. <https://doi.org/10.1177/0020852307083457>
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 15(1), 45–68. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387>
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2), 181–193. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>
- HARYANTO, H. (2022). *PERAN POLITISI PEREMPUAN DALAM MEMELIHARA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu)*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Karenina, R., & Barus, I. (2017). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Literasi Internet pada Perempuan Desa*. 9(1), 84–89.
- Kusuma, J., Warman, E., & Siregar, T. (2022). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1257–1271. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1326>
- Lumban Gaol, D., Azhari, I., & Zuska, F. (2019). Asimilasi dalam Keluarga Perkawinan antar Etnik Perempuan Batak Toba dan Laki-laki Tionghoa di Doloksanggul Sumatera Utara. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 135. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12680>
- Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 125–131.
- Munthe, H. M., & Hafid, B. (2018). Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat Untuk Mendukung Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2), 60–65. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.14>
- Pinem, S. (2023). Alternative Criminal Punishments for Completion of Misdemeanor Crimes with Social Justice. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2525–2537. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1672>
- Rafi'atul Hadawiya, Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>
- Rambe, K. M. (2017). Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer). *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 109. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1095>
- Rambe, K. M., Area, U. M., Faridhi, A., Hasibuan, L. R., SH. Maswandi, M. H., & Syaputra, M. Y. A. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 109. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1202>
- Sabban, I., & Mahmud, N. (2022). Pendidikan Perempuan di Kawasan Perbatasan dalam Perspektif Sosial Budaya Suku Galela. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1371–1379. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.851>
- Saragih, E. E., Mustamam, M., & Mukidi, M. (2019). KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 307–317. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.92>
- Sigiro, D. V., & Affan, I. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Hubungan Seksual Sedarah ( Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak SATReskrim Polrestabes Medan ) Legal Protection For Victims Concerned Sexual Relationship ( Study at the SATReskrim Women ' s and Children ' s Protec. 3(1), 200–212.*